



**PUTUSAN**  
Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Bkl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Mudhar Bin H Niwan;  
Tempat lahir : Bangkalan;  
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/ 31 Desember 1977;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn Panglolos Ds Badung Kecamatan Konang  
Kabupaten Bangkalan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan 16 Mei 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Paino, S.H., Moch Aziz, S.H. Taufan Sucahyono, S.H, Miftahul Khair, S.H dan Dilliana Candra Sari, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Posbakum Adin yang berKantor Hukum di Jalan Soekarno Hatta No.4 Bangkalan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Bkl tanggal 19 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Bkl tanggal 12 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Bkl tanggal 12 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUDHAR BIN H. NIWAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan seksual dan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut*" melanggar **Pasal 46 Jo Pasal 5 Huruf (c) dan Pasal 8 Huruf (a) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga** sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap **Terdakwa MUDHAR BIN H. NIWAN** selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna kuning
  - 1 (satu) potong rok panjang warna hitam
  - 1 (satu) potong celana dalam wanita warna hitam
  - 1 (satu) potong bra warna merah muda
  - 1 (satu) lembar sarung warna biru motif garis merk Mangga
  - 1 (satu) lembar sarung warna merah merk Donggala
  - 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna ungu
  - 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu merk Optima

## **Dirampas Untuk Dimusnahkan**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledoi/Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi/pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 30 Putusan Pidana Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pledoi/Pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut;

**Dakwaan:**

**KESATU:**

Bahwa Terdakwa **MUDHAR BIN H. NIWAN**, pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 Wib, pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 Wib, pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 Wib dan pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus atau dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Panglolos Ds. Badung Kec. Konang Kab. Bangkalan, atau setidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan seksual dan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut,*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 Wib ketika saksi Dewi Ambarwati sedang menjaga toko yang letaknya di sebelah rumah yang berlatam di Dsn. Panglolos Ds. Badung Kec. Konang Kab. Bangkalan, lalu saksi Sinar Maitina alias Endang Sri Ningsih mendatangi saksi Dewi Ambarwati dan mengatakan *“ayo tedung e bereng pole (ayo tidur bareng lagi)”* kemudian saksi Dewi Ambarwati mengatakan *“ayo”*. Selanjutnya saksi Dewi Ambarwati dan saksi Sinar Maitina alias Endang Sri Ningsih menuju kamar terdakwa dan di dalam kamar tersebut sudah ada terdakwa. Saat dikamar, terdakwa menyuruh saksi Sinar Maitina alias Endang Sri Ningsih keluar untuk menjaga toko dan saksi Sinar Maitina alias Endang Sri Ningsih keluar dari kamar tersebut lalu terdakwa langsung menutup dan mengunci pintu kamar kemudian saksi Dewi Ambarwati mencoba merebut kunci pintu namun disembunyikan oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Dewi Ambarwati *“marah nik teghuk aghih (ayo nik pegangin)”* sambil terdakwa melepaskan sarungnya dan tidak memakai celana dalam lalu saksi Dewi Ambarwati menolak kemudian tangan kanan terdakwa langsung menarik tangan kanan saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Ambarwati dengan kuat dan kasar dan meletakkan tangan saksi Dewi Ambarwati pada alat kelamin terdakwa, lalu saksi Dewi Ambarwati menarik kembali tangannya namun terdakwa kembali menarik tangan kanan saksi Dewi Ambarwati dengan kuat hingga saksi Dewi Ambarwati kalah tenaga dan akhirnya tangan saksi Dewi Ambarwati digenggamkan ke alat kelamin terdakwa dan terdakwa menggerakkan tangan saksi Dewi Ambarwati untuk mengocok alat kelamin terdakwa selama 1 (satu) menit hingga mengeluarkan cairan yang ditumpahkan ke sarungnya. Setelah itu terdakwa langsung membuka kunci pintu dan saksi Dewi Ambarwati langsung pergi ke took;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 wib saat saksi Dewi Ambarwati berada di toko, saksi Sinar Maitina alias Endang Sri Ningsih mengajak saksi Dewi Ambarwati untuk tidur di kamar lagi namun saksi Dewi Ambarwati menolak namun saksi Sinar Maitina alias Endang Sri Ningsih mengatakan untuk tidak menolak agar terdakwa tidak marah. Kemudian dengan terpaksa saksi Dewi Ambarwati mengikuti ajakan saksi Sinar Maitina alias Endang Sri Ningsih tersebut. Setibanya di dalam kamar tersebut, terdakwa menyuruh saksi Sinar Maitina alias Endang Sri Ningsih untuk keluar dan menjaga toko dan saksi Dewi Ambarwati berusaha lari namun terdakwa sudah memegang pintu kamar dan mengunci pintu kamar tersebut. Selanjutnya terdakwa langsung menyingkap sarungnya ke atas lalu menarik tangan kanan saksi Dewi Ambarwati dengan kuat dan digenggamkan pada alat kelamin terdakwa lalu digerakkan mengocok alat kelamin terdakwa selama 1 (satu) menit hingga mengeluarkan cairan yang ditumpahkan ke sarung terdakwa. Lalu saksi Dewi Ambarwati mengatakan kepada terdakwa *"masa abah napsok ka anak'eng dibik engkok riah anak'eng leh (masa abah nafsu ke anaknya sendiri saya ini anaknya loh)"* kemudian terdakwa membuka pintu kamar terdakwa dan saksi Dewi Ambarwati langsung keluar dari kamar dan menuju took;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 Wib saat saksi Dewi Ambarwati berada di depan pintu kamar saksi Dewi Ambarwati dan mau menuju ke toko, tiba-tiba terdakwa menghampiri dari arah timur lalu tangan kanan terdakwa dengan kuat menarik tangan kanan saksi Dewi Ambarwati dan menyeret saksi Dewi Ambarwati hingga ke kamar terdakwa lalu saksi Dewi Ambarwati melepas tangan tersebut dan melarikan diri namun terdakwa berhasil menarik tangan kanan saksi Dewi Ambarwati dan menyeret saksi Dewi Ambarwati hingga tangan saksi Dewi Ambarwati

Halaman 4 dari 30 Putusan Pidana Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil digenggamkan ke alat kelamin terdakwa dan oleh terdakwa tangan saksi Dewi Ambarwati dikocokkan selama 1 (satu) menit hingga mengeluarkan cairan yang ditumpahkan ke sarung. Setelah itu, terdakwa membukan pintu kamar dan saksi Dewi Ambarwati langsung pergi ke toilet;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar 08.00 Wib ketika saksi Dewi Ambarwati sedang berada di depan pintu kamarnya mau menuju ke toko tiba-tiba terdakwa datang dari arah timur lalu menarik dengan kuat tangan kanan saksi Dewi Ambarwati dan menyeret saksi Dewi Ambarwati sekitar 15 (lima belas) meter ke kamar adik saksi Dewi Ambarwati dan saksi Dewi Ambarwati sempat melarikan diri namun kalah tenaga sehingga saksi Dewi Ambarwati berhasil terseret masuk ke dalam kamar adiknya. Selanjutnya terdakwa langsung mengunci pintu dan kuncinya disembunyikan oleh terdakwa. Kemudian pada saat berdiri tubuh saksi Dewi Ambarwati di dorong dengan kuat oleh terdakwa hingga saksi Dewi Ambarwati jatuh ke kasur, lalu terdakwa dengan cepat meraba alat kelamin saksi Dewi Ambarwati 1 (satu) kali dan spontan saksi Dewi Ambarwati melawan dengan menendang tubuh terdakwa menggunakan kedua kaki hingga tubuh terdakwa terpental. Selanjutnya terdakwa menghampiri saksi Dewi Ambarwati dan membuka kancing kemeja saksi Dewi Ambarwati hingga berhasil melepaskan 2 (dua) buah kancing kemeja, lalu terdakwa mencoba mencium payudara saksi Dewi Ambarwati dan saksi Dewi Ambarwati melawan dengan mendorong kepala terdakwa menggunakan kedua tangan saksi Dewi Ambarwati sampai gagal, kemudian terdakwa menyingkap rok saksi Dewi Ambarwati dan saksi Dewi Ambarwati mencoba menahan roknya namun kalah tenaga dan dengan cepat terdakwa meraba alat kelamin saksi Dewi Ambarwati dan menurunkan celana dalam saksi Dewi Ambarwati hingga lepas lalu terdakwa membuka kedua kaki saksi Dewi Ambarwati dan terdakwa langsung mengambil posisi diantara selangkangan saksi Dewi Ambarwati dan mencoba memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin saksi Dewi Ambarwati dan berhasil masuk lalu digerakkan maju mundur selama 1 (satu) menit. Setelah itu terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan cairan yang ditumpahkan ke tangan terdakwa. Selanjutnya terdakwa membuka pintu kamar tersebut dan saksi Dewi Ambarwati langsung mengambil celana dalamnya dan langsung masuk ke dalam kamarnya;

Halaman 5 dari 30 Putusan Pidana Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian terdakwa mengetahui Saksi Dewi Ambarwati adalah anak kandung terdakwa dan tinggal dalam satu rumah berdasarkan kutipan Kartu Keluarga No. 3526171703170003;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Visum Et Repertum No. 445/2017/433.102.1/2022 tanggal 31 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU dan ditandatangani oleh dr. H. MULJADI AMANULLAH, SpOG, dengan hasil pemeriksaan :

## Pemeriksaan Umum :

- Kepala dan leher : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan dan kekerasan.
- Dada dan perut : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan dan kekerasan.
- Punggung dan Pinggang : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan dan kekerasan.
- Tangan dan kaki : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan dan kekerasan.

## Pemeriksaan Khusus :

- Renggangan otot dubur : Selaput lendir dubur licin normal.
- Selaput peres poros usus : Licin dalam batas normal.
- Kerampang kemaluan : Normal, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
- Bibir besar dan kecil kemaluan : Normal.
- Selaput dara : Ditemukan luka robekan lama seperti arah jam satu, tiga, enam, sembilan dan sebelas sampai dasar.
- Rahim : Sesuai umur kehamilan dua puluh empat minggu.
- Jaringan sekitar rahim : Normal
- Tes Kehamilan : --
- Haid terakhir : Tanggal enam belas Agustus dua ribu dua puluh satu
- Swab cairan vagina : --

## Kesimpulan :

- Didapatkan seorang perempuan dengan selaput darah seperti selaput darah yang sering bersetubuh;
- Didapatkan kehamilan dalam rahim dengan usia dua puluh empat minggu
- Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan

Halaman 6 dari 30 Putusan Pidana Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan USG : bayi tunggal hidup, letak kepala normal, usia hamil dua puluh empat minggu, ketuban normal, kelainan kongenital mayor negative;

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 46 Jo Pasal 5 Huruf (c) dan Pasal 8 Huruf (a) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;**

ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa **MUDHAR BIN H. NIWAN**, pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 Wib, pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 Wib, pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 Wib dan pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus atau dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Panglolos Ds. Badung Kec. Konang Kab. Bangkalan, atau setidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan,*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 Wib ketika saksi Dewi Ambarwati sedang menjaga toko yang letaknya di sebelah rumah yang beralamat di Dsn. Panglolos Ds. Badung Kec. Konang Kab. Bangkalan, lalu saksi Sinar Maitina alias Endang Sri Ningsih mendatangi saksi Dewi Ambarwati dan mengatakan ***“ayo tedung e bereng pole (ayo tidur bareng lagi)”*** kemudian saksi Dewi Ambarwati mengatakan ***“ayo”***. Selanjutnya saksi Dewi Ambarwati dan saksi Sinar Maitina alias Endang Sri Ningsih menuju kamar terdakwa dan di dalam kamar tersebut sudah ada terdakwa. Saat dikamar, terdakwa menyuruh saksi Sinar Maitina alias Endang Sri Ningsih keluar untuk menjaga toko dan saksi Sinar Maitina alias Endang Sri Ningsih keluar dari kamar tersebut lalu terdakwa langsung menutup dan mengunci pintu kamar kemudian saksi Dewi Ambarwati mencoba merebut kunci pintu namun disembunyikan oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Dewi Ambarwati ***“marah nik teghuk aghih (ayo nik pegangin)”*** sambil terdakwa melepaskan sarungnya

Halaman 7 dari 30 Putusan Pidana Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Bkl



dan tidak memakai celana dalam lalu saksi Dewi Ambarwati menolak kemudian tangan kanan terdakwa langsung menarik tangan kanan saksi Dewi Ambarwati dengan kuat dan kasar dan meletakkan tangan saksi Dewi Ambarwati pada alat kelamin terdakwa, lalu saksi Dewi Ambarwati menarik kembali tangannya namun terdakwa kembali menarik tangan kanan saksi Dewi Ambarwati dengan kuat hingga saksi Dewi Ambarwati kalah tenaga dan akhirnya tangan saksi Dewi Ambarwati digenggamkan ke alat kelamin terdakwa dan terdakwa menggerakkan tangan saksi Dewi Ambarwati untuk mengocok alat kelamin terdakwa selama 1 (satu) menit hingga mengeluarkan cairan yang ditumpahkan ke sarungnya. Setelah itu terdakwa langsung membuka kunci pintu dan saksi Dewi Ambarwati langsung pergi ke took;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 wib saat saksi Dewi Ambarwati berada di toko, saksi Sinar Maitina alias Endang Sri Ningsih mengajak saksi Dewi Ambarwati untuk tidur di kamar lagi namun saksi Dewi Ambarwati menolak namun saksi Sinar Maitina alias Endang Sri Ningsih mengatakan untuk tidak menolak agar terdakwa tidak marah. Kemudian dengan terpaksa saksi Dewi Ambarwati mengikuti ajakan saksi Sinar Maitina alias Endang Sri Ningsih tersebut. Setibanya di dalam kamar tersebut, terdakwa menyuruh saksi Sinar Maitina alias Endang Sri Ningsih untuk keluar dan menjaga toko dan saksi Dewi Ambarwati berusaha lari namun terdakwa sudah memegang pintu kamar dan mengunci pintu kamar tersebut. Selanjutnya terdakwa langsung menyingkap sarungnya ke atas lalu menarik tangan kanan saksi Dewi Ambarwati dengan kuat dan digenggamkan pada alat kelamin terdakwa lalu digerakkan mengocok alat kelamin terdakwa selama 1 (satu) menit hingga mengeluarkan cairan yang ditumpahkan ke sarung terdakwa. Lalu saksi Dewi Ambarwati mengatakan kepada terdakwa *"masa abah napsuh ka anak'eng dibik engkok riah anak'eng leh (masa abah nafsu ke anaknya sendiri saya ini anaknya loh)"* kemudian terdakwa membuka pintu kamar terdakwa dan saksi Dewi Ambarwati langsung keluar dari kamar dan menuju took;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 Wib saat saksi Dewi Ambarwati berada di depan pintu kamar saksi Dewi Ambarwati dan mau menuju ke toko, tiba-tiba terdakwa menghampiri dari arah timur lalu tangan kanan terdakwa dengan kuat menarik tangan kanan saksi Dewi Ambarwati dan menyeret saksi Dewi Ambarwati hingga ke kamar terdakwa lalu saksi Dewi Ambarwati melepas tangan tersebut dan melarikan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri namun terdakwa berhasil menarik tangan kanan saksi Dewi Ambarwati dan menyeret saksi Dewi Ambarwati hingga tangan saksi Dewi Ambarwati berhasil digenggamkan ke alat kelamin terdakwa dan oleh terdakwa tangan saksi Dewi Ambarwati dikocokkan selama 1 (satu) menit hingga mengeluarkan cairan yang ditumpahkan ke sarung. Setelah itu, terdakwa membukakan pintu kamar dan saksi Dewi Ambarwati langsung pergi ke toilet;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar 08.00 Wib ketika saksi Dewi Ambarwati sedang berada di depan pintu kamarnya mau menuju ke toilet tiba-tiba terdakwa datang dari arah timur lalu menarik dengan kuat tangan kanan saksi Dewi Ambarwati dan menyeret saksi Dewi Ambarwati sekitar 15 (lima belas) meter ke kamar adik saksi Dewi Ambarwati dan saksi Dewi Ambarwati sempat melarikan diri namun kalah tenaga sehingga saksi Dewi Ambarwati berhasil terseret masuk ke dalam kamar adiknya. Selanjutnya terdakwa langsung mengunci pintu dan kuncinya disembunyikan oleh terdakwa. Kemudian pada saat berdiri tubuh saksi Dewi Ambarwati didorong dengan kuat oleh terdakwa hingga saksi Dewi Ambarwati jatuh ke kasur, lalu terdakwa dengan cepat meraba alat kelamin saksi Dewi Ambarwati 1 (satu) kali dan spontan saksi Dewi Ambarwati melawan dengan menendang tubuh terdakwa menggunakan kedua kaki hingga tubuh terdakwa terpental. Selanjutnya terdakwa menghampiri saksi Dewi Ambarwati dan membuka kancing kemeja saksi Dewi Ambarwati hingga berhasil melepaskan 2 (dua) buah kancing kemeja, lalu terdakwa mencoba mencium payudara saksi Dewi Ambarwati dan saksi Dewi Ambarwati melawan dengan mendorong kepala terdakwa menggunakan kedua tangan saksi Dewi Ambarwati sampai gagal, kemudian terdakwa menyingkap rok saksi Dewi Ambarwati dan saksi Dewi Ambarwati mencoba menahan roknya namun kalah tenaga dan dengan cepat terdakwa meraba alat kelamin saksi Dewi Ambarwati dan menurunkan celana dalam saksi Dewi Ambarwati hingga lepas lalu terdakwa membuka kedua kaki saksi Dewi Ambarwati dan terdakwa langsung mengambil posisi diantara selangkangan saksi Dewi Ambarwati dan mencoba memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin saksi Dewi Ambarwati dan berhasil masuk lalu digerakkan maju mundur selama 1 (satu) menit. Setelah itu terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan cairan yang ditumpahkan ke tangan terdakwa. Selanjutnya terdakwa membuka pintu kamar tersebut dan saksi Dewi Ambarwati langsung mengambil celana dalamnya dan langsung masuk ke dalam kamarnya;

Halaman 9 dari 30 Putusan Pidana Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian terdakwa mengetahui Saksi Dewi Ambarwati adalah anak kandung terdakwa dan tinggal dalam satu rumah berdasarkan kutipan Kartu Keluarga No. 3526171703170003;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Visum Et Repertum No. 445/2017/433.102.1/2022 tanggal 31 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU dan ditandatangani oleh dr. H. MULJADI AMANULLAH, SpOG, dengan hasil pemeriksaan :

## Pemeriksaan Umum :

- Kepala dan leher : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan dan kekerasan.
- Dada dan perut : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan dan kekerasan.
- Punggung dan Pinggang : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan dan kekerasan.
- Tangan dan kaki : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan dan kekerasan.

## Pemeriksaan Khusus :

- Renggangan otot dubur : Selaput lendir dubur licin normal.
- Selaput peres poros usus : Licin dalam batas normal.
- Kerampang kemaluan : Normal, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
- Bibir besar dan kecil kemaluan : Normal.
- Selaput dara : Ditemukan luka robekan lama seperti arah jam satu, tiga, enam, sembilan dan sebelas sampai dasar.
- Rahim : Sesuai umur kehamilan dua puluh empat minggu.
- Jaringan sekitar rahim : Normal
- Tes Kehamilan : --
- Haid terakhir : Tanggal enam belas Agustus dua ribu dua puluh satu
- Swab cairan vagina : --

## Kesimpulan :

- Didapatkan seorang perempuan dengan selaput darah seperti selaput darah yang sering bersetubuh
- Didapatkan kehamilan dalam rahim dengan usia dua puluh empat minggu
- Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan

Halaman 10 dari 30 Putusan Pidana Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan USG : bayi tunggal hidup, letak kepala normal, usia hamil dua puluh empat minggu, ketuban normal, kelainan kongenital mayor negative;

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Dewi Ambarwati** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan ada memiliki hubungan keluarga yaitu saksi adalah anak kandung terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut yang pertama pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira jam 08.00 Wib, yang kedua pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira jam 08.00 Wib, yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira jam 08.00 Wib, dan yang terakhir pada hari Minggu, 15 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 Wib, dan semua kejadian tersebut terjadi di dalam rumah orang tua Saksi di Dsn. Pangloros Ds. Bandung Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa orang yang telah melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi yaitu bapak kandung saksi sendiri yang bernama H. Mudhar;
- Bahwa kekerasan seksual yang telah saksi alami tersebut yaitu H. Mudhar melakukan kekerasan memaksa saksi untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya serta menyetubuhi diri saksi secara paksa atau menggunakan kekerasan;
- Bahwa awalnya pada kejadian yang pertama pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekitar jam 08.00 Wib, ketika saksi sudah berada di dalam kamar, terdakwa kemudian bergegas menutup dan mengunci pintu, seketika saksi curiga dan mencoba merebut kunci pintu namun didahului oleh terdakwa dan kunci tersebut disembunyikan oleh terdakwa dan setelah itu sambil berdiri terdakwa mengatakan **“marah nik teghuk aghih” (ayo nik pegangin)** sambil dirinya melepaskan sarungnya dan tidak memakai celana dalam, dan ketika saksi menolak dengan mengatakan **“enjek” (tidak)**, kemudian tangan kanan terdakwa langsung menarik tangan kanan saksi dengan kuat dan kasar dan meletakan tangan saksi pada alat kelaminnya, seketika saksi langsung menarik kembali tangan saksi namun terdakwa kembali menarik tangan

Halaman 11 dari 30 Putusan Pidana Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan saksi lagi dengan kuat, kemudian saksi mencoba menarik kembali sekuat tenaga namun terdakwa menarik kembali dengan kuat sehingga saksi kalah tenaga dan akhirnya tangan saksi digenggamkan ke alat kelaminnya dan tangan terdakwa menggerakkan tangan Saksi untuk mengocok alat kelaminnya selama sekira 1 (satu) menit, selama itu saksi mencoba menarik tangan saksi namun kalah tenaga karena tangan saksi juga digenggam oleh tangan terdakwa, setelah sekira 1 (satu) menit alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan yang ditumpahkan ke sarungnya;

- Bahwa pada kejadian ke 2 pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekitar jam 08.00 Wib, ketika saksi sudah berada di dalam kamar, terdakwa kemudian memegang pintu dan langsung mengunci pintu, dan ketika saksi mencoba merebut kunci, namun berhasil didahului oleh terdakwa setelah itu terdakwa menyingkap sarungnya ke atas lalu menarik tangan kanan Saksi dengan kuat dan digenggamkan pada alat kelaminnya, saksi mencoba menariknya namun terdakwa memaksa dengan kuat menarik tangan dan digenggamkan pada alat kelaminnya lalu digerakan mengocok alat kelaminnya selama sekira 1 (satu) menit hingga mengeluarkan cairan yang ditumpahkan ke sarung, saksi bilang ***"masa abah napsuh ka anak'eng dibik engkok riah anak'eng leh"*** (***masa abah napsu ke anaknya sendiri saya ini anaknya loh***), kemudian terdakwa membukakan kunci pintu kamar dan Saksi langsung keluar dari kamar menuju took;
- Bahwa pada kejadian ke 3 pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021, ketika saksi berniat menjaga took terdakwa kemudian menghampiri saksi dan setelah itu tangan kanan ayah saya dengan kuat menarik tangan kanan dan menyeret saya hingga ke kamar ayah saya sejauh beberapa meter, dan sayapun sempat berontak hingga lepas dan melarikan diri namun ayah saya mengejar dari belakang dan berhasil menarik tangan kanan saya lagi dan menyeret saya lagi menuju kamar ayah sejauh sekira 7 (tujuh) meter, dan setelah di kamar, ayah saya langsung mengunci pintu lalu menarik dengan kuat tangan kanan saya dan di arahkan ke alat kelaminnya, saya mencoba menarik kembali tangan saya namun kalah tenaga sehingga tangan saya berhasil di genggamkan ke alat kelamin ayah dan oleh ayah tangan saya dikocokkan selama sekira 1 (satu) menit pada alat kelaminnya hingga mengeluarkan cairan dari alat kelaminnya yang di tumpahkan ke sarung;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kejadian ke 4 pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021, ketika Saksi bemiati menjaga toko terdakwa kemudian menghampiri saksi lalu menarik dengan kuat tangan kanan Saksi dan menyeret Saksi sejauh sekira 15 (lima belas) meter ke kamar Abdul Malik, dan Saksi sempat melarikan diri namun kalah tenaga sehingga Saksi berhasil terseret masuk ke dalam kamar Abdul Malik. Selanjutnya terdakwa langsung mengunci pintu dan kuncinya disembunyikan. Kemudian pada saat berdiri tubuh Saksi didorong dengan kuat oleh terdakwa hingga saksi jatuh ke kasur, lalu terdakwa dengan cepat meraba alat kelamin saksi 1 (satu) kali dan spontan Saksi melawan dengan menendang tubuh terdakwa menggunakan kedua kaki Saksi hingga tubuh Saksi mental, selanjutnya terdakwa menghampiri Saksi lagi dan membuka kancing kemeja Saksi hingga berhasil melepaskan 2 buah kancing Saksi saya, selanjutnya terdakwa mencoba mencium payudara sehingga Saksi melawan dengan mendorong kepala ayah Saksi menggunakan kedua tangan namun gagal, lalu terdakwa langsung menyingkap sarungnya hingga ke perut, dan kemudian terdakwa menyingkap rok Saksi, Saksi mencoba menahan roknya tapi kalah tenaga, lalu dengan cepat terdakwa meraba alat kelamin Saksi dan menurunkan celana dalam saksi, saksi menarik kembali celana dalam saksi tapi kalah tenaga hingga berhasil lepas, setelah itu Saksi menendang tubuh terdakwa hingga mental namun terdakwa kembali lagi dan membuka kedua kaki saksi. saksi sudah menahannya tapi kalah tenaga sehingga akhirnya terdakwa langsung mengambil posisi diantara selangkangan saksi dan mencoba memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi, Saksi menendang tubuh terdakwa lagi namun susah karena kedua kaki Saksi dipegangi oleh terdakwa sehingga pada akhirnya alat kelamin terdakwa berhasil masuk ke dalam alat kelamin Saksi dan digerakan maju mundur sekira 1 (satu) menit setelah itu alat kelaminnya langsung dicabut dan dipegangi keluar sambil mengeluarkan cairan yang ditumpahkan ke tangannya;
- Bahwa terdakwa yang memaksa saksi untuk melakukan perbuatan cabul tersebut yaitu sebanyak 3 (tiga) kali, kejadian yang pertama pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira jam 08.00 Wib di dalam kamar tidur H. MUDHAR, kejadian yang kedua pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira jam 08.00 Wib juga di dalam kamar tidur bapak kandung Saksi, dan kejadian yang ketiga yaitu pada hari Sabtu tanggal

Halaman 13 dari 30 Putusan Pidana Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Bkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Agustus 2021 sekira jam 08.00 Wib, juga di dalam kamar tidur bapak kandung Saksi;

- Bahwa terdakwa yang menyetubuhi saksi dengan paksa yaitu sebanyak 1 (satu) kali, pada hari Minggu 15 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 Wib, di dalam kamar tidur adik Saksi yaitu Abdul Malik juga di dalam rumah terdakwa tersebut
- Bahwa pada saat saksi mengalami peristiwa tersebut, tidak ada seorompok yang melihat atau mengetahuinya, namun setelah Saksi mengalami peristiwa tersebut yang mengetahuinya yaitu Muhammad Khori dan saksi Sutiayah;
- Bahwa ibu kandung saksi tidak mengetahui peristiwa yang saksi alami tersebut karena setiap kejadian, ibu kandung saksi tersebut sedang tidak berada dirumah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi tidak menceritakan peristiwa tersebut kepada siapapun, namun pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira jam 18.30 Wib, saksi kemudian menceritakan kejadian yang ia alami tersebut setelah didesak oleh suaminya;
- Bahwa saksi telah memafkan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

2. **Sutiayah** dipersidangan keterangan saksi tersebut dibacakan di bawah sumpah yang di pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dan ada memiliki hubungan keluarga yaitu saksi adalah anak kandung terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dewi Ambarwati, ada kejadian kekerasan seksual dan pemerkosaan tersebut yakni yang pertama kali terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2021, yang mana dalam peristiwa tersebut saksi Dewi Ambarwati disuruh memegang kemaluan terdakwa, sedangkan kejadian yang kedua kali yaitu hari Minggu tanggal 15 Agustus tahun 2021 sekira jam 08.00 Wib, saksi Dewi Mabarwati ditarik ke dalam kamar adiknya dan kemudian oleh bapaknya terdakwa, saksi Dewi Ambarwati kemudian diperkosa dan mengalami kejadian kekerasan seksual tersebut;
- Bahwa pada saat mengalami kekerasan seksual atau pemerkosaan tersebut saksi Dewi Ambarwati sudah menikah dengan seorang laki – laki yang bernama Muhammad Khori, alamat Dsn. Panglolos Ds. Bandung Kec. Konang Kab. Bangkalan;

Halaman 14 dari 30 Putusan Pidana Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status perkawinan saksi Dewi Ambarwati dan saksi Mohammad Khori tersebut yaitu menikah secara resmi dan syah baik menurut agama dan Negara;
- Bahwa setelah menikah, saksi Dewi Ambarwati dan saksi Mohammad Khori masih tetap tinggal dan menetap di rumah terdakwa (orang tua saksi Dewi Ambarwati) yang beralamat di Dsn. Panglolos Ds. Bandung Kec. Konang Kab. Bangkalan;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal pada hari lupa seingat saksi pada tanggal 13 Nopember 2021, pada saat saksi pulang ke Madura tepatnya ke Ds. Bandung Kec. Konang Kab. Bangkalan karena ada acara nikahan, pada hari yang sama, sekira Jam 19.30 Wib saksi Dewi Ambarwati datang ke rumah saksi dimana pada saat itu saksi menanyakan kepada saksi Dewi Ambarwati *"kenapa kamu kok pulang ke rumah suamimu, kok gak mau pulang ke rumah orang tuamu lagi"* lalu saksi Dewi Ambarwati menjawab dan bercerita kepada saksi *"saya tidak mau pulang ke rumah orang tua saya karena saya takut di perkosa lagi oleh bapak saya"* kemudian saksi menjawab *"lo kok bisa"* dan mendengar hal tersebut saksi kaget dan pingsan setelah saksi bangun sudah banyak orang di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa menyetubuhi terhadap saksi Dewi Ambarwati;
- Bahwa pada saat saksi Dewi Ambarwati mengalami kekerasan seksual atau pemerkosaan tersebut suaminya yaitu Mohammad Khori sedang bekerja di Ds. Blega Kec. Blega Kab. Bangkalan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada saat menyetubuhi saksi Dewi Ambarwati tersebut terdakwa juga melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap saksi Dewi Ambarwati atau tidak;
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa melakukan kekerasan seksual atau pemerkosaan terhadap saksi Dewi Ambarwati tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang pertama saksi Dewi Ambarwati disuruh memegang kemaluan terdakwa dan yang kedua saksi Dewi Ambarwati disetubuhi secara paksa atau diperkosa di kamar milik adiknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

3. **Rudi Hartono** dipersidangan keterangan saksi tersebut dibacakan di bawah sumpah yang di pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 15 dari 30 Putusan Pidana Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saya ketahui sehubungan dengan peristiwa tersebut yaitu isteri saya mengalami kekerasan seksual dan pemerkosaan.
- Bahwa status pernikahan yakni saya menikah secara sah dengan sdr. Dewi Ambarwati, sesuai dengan kutipan Akta Nikah nomor : 0375/031/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kec. Konang, Kab. Bangkalan tertanggal 13 Agustus 2021;
- Bahwa saya melangsungkan pernikahan dengan sdr. Dewi Ambarwati tersebut secara Agama (siri) yakni pada tanggal 29 Juli 2021, rumah isteri saya di Dsn. Pangloros, Ds. Bandung, Kec. Konang, kab. Bangkalan;
- Bahwa yang saya ketahui isteri saya sdr. Dewi Ambarwati mengalami kekerasan seksual dan pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah kandungnya tersebut yakni sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa saya mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh isteri saya sdr. Dewi Ambarwati;
- Bahwa awalnya sejak tanggal 21 September 2021 saya merasakan sikap kedua orang tua saya terutama H. Mudhar terhadap isteri saya sdr. Dewi Ambarwati yang saya nilai terkesan memusuhi isteri saya dan atas kejadian tersebut saya berusaha mencari tahu penyebabnya dengan bertanya kepada sdr. Dewi Ambarwati, namun sehari-hari saya menanyakan mengenai hal itu isteri saya tidak mau bercerita apapun;
- Selanjutnya pada tanggal 25 September 2021 sekitar jam 18.30 wib selepas sholat maghrib ketika kami berdua berada didalam kamar saya kemudian menanyakan lagi permasalahan tersebut kepada sdr. Dewi Ambarwati dan akhirnya isteri saya tersebut mengaku jika ia telah dipaksa melakukan perbuatan cabul hingga kemudian isteri saya diperkosa oleh Bapak kandungnya yaitu H. Mudhar;
- Bahwa berdasarkan keterangan isteri saya sdr. Dewi Ambarwati bahwa H. Mudhar melakukan kekerasan seksual pada tanggal 04 Agustus 2021, pada tanggal 05 Agustus 2021 dan pada tanggal 07 Agustus 2021 tersebut dengan cara sdr. H. Mudhar menggunakan kekerasan fisik memaksa isteri saya untuk mengocok alat kelamin sdr. H. Mudhar hingga mengeluarkan sperma, sedangkan pada tanggal 15 Agustus 2021 tersebut juga menggunakan kekerasan fisik sehingga berhasil menyetubuhi isteri saya sdr. Dewi Ambarwati;
- Bahwa saksi kenal dan ada memiliki hubungan keluarga yaitu saksi adalah anak kandung terdakwa;

Halaman 16 dari 30 Putusan Pidana Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan Bukti Surat yang terlampir dalam Berkas Perkara berupa:

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Visum Et Repertum No. 445/2017/433.102.1/2022 tanggal 31 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU dan ditandatangani oleh dr. H. MULJADI AMANULLAH, SpOG (terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi Dewi Ambarwati yaitu anak kandung terdakwa;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 Wib ketika saksi Dewi Ambarwati sedang menjaga toko yang letaknya di sebelah rumah yang beralamat di Dsn. Panglolos Ds. Badung Kec. Konang Kab. Bangkalan, lalu saksi Sinar Maitina alias Endang Sri Ningsih mendatang saksi Dewi Ambarwati dan mengatakan "*ayo tedung e bereng pole (ayo tidur bareng lagi)*" kemudian saksi Dewi Ambarwati mengatakan "*ayo*". Selanjutnya saksi Dewi Ambarwati dan saksi Sinar Maitina alias Endang Sri Ningsih menuju kamar terdakwa dan di dalam kamar tersebut sudah ada terdakwa. Saat dikamar, terdakwa menyuruh saksi Sinar Maitina alias Endang Sri Ningsih keluar untuk menjaga toko dan saksi Sinar Maitina alias Endang Sri Ningsih keluar dari kamar tersebut lalu terdakwa langsung menutup dan mengunci pintu kamar kemudian saksi Dewi Ambarwati mencoba merebut kunci pintu namun disembunyikan oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Dewi Ambarwati "*marah nik teghuk aghih (ayo nik pegangin)*" sambil terdakwa melepaskan sarungnya dan tidak memakai celana dalam lalu saksi Dewi Ambarwati menolak kemudian tangan kanan terdakwa langsung menarik tangan kanan saksi Dewi Ambarwati dengan kuat dan kasar dan meletakkan tangan saksi Dewi Ambarwati pada alat kelamin terdakwa, lalu saksi Dewi Ambarwati menarik kembali tangannya namun terdakwa kembali menarik tangan kanan saksi Dewi Ambarwati dengan kuat hingga saksi Dewi Ambarwati kalah tenaga dan akhirnya tangan saksi Dewi Ambarwati digenggamkan ke alat kelamin terdakwa dan terdakwa menggerakkan tangan saksi Dewi Ambarwati untuk mengocok alat kelamin terdakwa selama 1 (satu) menit

Halaman 17 dari 30 Putusan Pidana Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga mengeluarkan cairan yang ditumpahkan ke sarungnya. Setelah itu terdakwa langsung membuka kunci pintu dan saksi Dewi Ambarwati langsung pergi ke toko;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 wib saat saksi Dewi Ambarwati berada di toko, saksi Sinar Maitina alias Endang Sri Ningsih mengajak saksi Dewi Ambarwati untuk tidur di kamar lagi namun saksi Dewi Ambarwati menolak namun saksi Sinar Maitina alias Endang Sri Ningsih mengatakan untuk tidak menolak agar terdakwa tidak marah. Kemudian dengan terpaksa saksi Dewi Ambarwati mengikuti ajakan saksi Sinar Maitina alias Endang Sri Ningsih tersebut. Setibanya di dalam kamar tersebut, terdakwa menyuruh saksi Sinar Maitina alias Endang Sri Ningsih untuk keluar dan menjaga toko dan saksi Dewi Ambarwati berusaha lari namun terdakwa sudah memegang pintu kamar dan mengunci pintu kamar tersebut. Selanjutnya terdakwa langsung menyingkap sarungnya ke atas lalu menarik tangan kanan saksi Dewi Ambarwati dengan kuat dan digenggamkan pada alat kelamin terdakwa lalu digerakkan mengocok alat kelamin terdakwa selama 1 (satu) menit hingga mengeluarkan cairan yang ditumpahkan ke sarung terdakwa. Lalu saksi Dewi Ambarwati mengatakan kepada terdakwa *"masa abah napsuh ka anak'eng dibik engkok riah anak'eng leh (masa abah nafsu ke anaknya sendiri saya ini anaknya loh)"* kemudian terdakwa membuka pintu kamar terdakwa dan saksi Dewi Ambarwati langsung keluar dari kamar dan menuju toko;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 Wib saat saksi Dewi Ambarwati berada di depan pintu kamar saksi Dewi Ambarwati dan mau menuju ke toko, tiba-tiba terdakwa menghampiri dari arah timur lalu tangan kanan terdakwa dengan kuat menarik tangan kanan saksi Dewi Ambarwati dan menyeret saksi Dewi Ambarwati hingga ke kamar terdakwa lalu saksi Dewi Ambarwati melepas tangan tersebut dan melarikan diri namun terdakwa berhasil menarik tangan kanan saksi Dewi Ambarwati dan menyeret saksi Dewi Ambarwati hingga tangan saksi Dewi Ambarwati berhasil digenggamkan ke alat kelamin terdakwa dan oleh terdakwa tangan saksi Dewi Ambarwati dikocokkan selama 1 (satu) menit hingga mengeluarkan cairan yang ditumpahkan ke sarung. Setelah itu, terdakwa membukakan pintu kamar dan saksi Dewi Ambarwati langsung pergi ke toko;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar 08.00 Wib ketika saksi Dewi Ambarwati sedang berada di depan pintu kamarnya mau menuju ke toko tiba-tiba terdakwa datang dari arah timur lalu menarik dengan kuat





tangan kanan saksi Dewi Ambarwati dan menyeret saksi Dewi Ambarwati sekitar 15 (lima belas) meter ke kamar adik saksi Dewi Ambarwati dan saksi Dewi Ambarwati sempat melarikan diri namun kalah tenaga sehingga saksi Dewi Ambarwati berhasil terseret masuk ke dalam kamar adiknya. Selanjutnya terdakwa langsung mengunci pintu dan kuncinya disembunyikan oleh terdakwa. Kemudian pada saat berdiri tubuh saksi Dewi Ambarwati di dorong dengan kuat oleh terdakwa hingga saksi Dewi Ambarwati jatuh ke kasur, lalu terdakwa dengan cepat meraba alat kelamin saksi Dewi Ambarwati 1 (satu) kali dan spontan saksi Dewi Ambarwati melawan dengan menendang tubuh terdakwa menggunakan kedua kaki hingga tubuh terdakwa terpental. Selanjutnya terdakwa menghampiri saksi Dewi Ambarwati dan membuka kancing kemeja saksi Dewi Ambarwati hingga berhasil melepaskan 2 (dua) buah kancing kemeja, lalu terdakwa mencoba mencium payudara saksi Dewi Ambarwati dan saksi Dewi Ambarwati melawan dengan mendorong kepala terdakwa menggunakan kedua tangan saksi Dewi Ambarwati sampai gagal, kemudian terdakwa menyingkap rok saksi Dewi Ambarwati dan saksi Dewi Ambarwati mencoba menahan roknya namun kalah tenaga dan dengan cepat terdakwa meraba alat kelamin saksi Dewi Ambarwati dan menurunkan celana dalam saksi Dewi Ambarwati hingga lepas lalu terdakwa membuka kedua kaki saksi Dewi Ambarwati dan terdakwa langsung mengambil posisi diantara selangkangan saksi Dewi Ambarwati dan mencoba memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin saksi Dewi Ambarwati dan berhasil masuk lalu digerakkan maju mundur selama 1 (satu) menit. Setelah itu terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan cairan yang ditumpahkan ke tangan terdakwa. Selanjutnya terdakwa membuka pintu kamar tersebut dan saksi Dewi Ambarwati langsung mengambil celana dalamnya dan langsung masuk ke dalam kamarnya;

- Bahwa pada saat kejadian terdakwa mengetahui saksi Dewi Ambarwati adalah anak kandung terdakwa dan tinggal dalam satu rumah berdasarkan kutipan Kartu Keluarga No. 3526171703170003;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna kuning
- 1 (satu) potong rok panjang warna hitam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana dalam wanita warna hitam
- 1 (satu) potong bra warna merah muda
- 1 (satu) lembar sarung warna biru motif garis merk Mangga
- 1 (satu) lembar sarung warna merah merk Donggala
- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna ungu
- 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu merk Optima

## Dirampas Untuk Dimusnahkan

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan berupa Penetapan Penyitaan Nomor 125/Pen.Pid/2022/PN Bkl tanggal 11 Maret 2022 serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya dan di persidangan Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Saksi dan Terdakwa, baik Para Saksi maupun Terdakwa mengenal barang bukti tersebut dan membenarkannya, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Dewi Ambarwati telah disetubuhi oleh Terdakwa Mudhar Bin H Niwan bahwa kejadian tersebut yang pertama pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira jam 08.00 Wib, yang kedua pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira jam 08.00 Wib, yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira jam 08.00 Wib, dan yang terakhir pada hari Minggu, 15 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 Wib, dan semua kejadian tersebut terjadi di dalam rumah orang tua Saksi di Dsn. Pangloros Ds. Bandung Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar kejadian yang pertama pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 Wib ketika saksi Dewi Ambarwati sedang menjaga toko yang letaknya di sebelah rumah yang beralamat di Dsn. Pangloros Ds. Bandung Kec. Konang Kab. Bangkalan, lalu saksi Sinar Maitina alias Endang Sri Ningsih mendatangi saksi Dewi Ambarwati dan mengatakan "*ayo tedung e bereng pole (ayo tidur bareng lagi)*" kemudian saksi Dewi Ambarwati mengatakan "*ayo*". Selanjutnya saksi Dewi Ambarwati dan saksi Sinar Maitina alias Endang Sri Ningsih menuju kamar terdakwa dan di dalam kamar tersebut sudah ada terdakwa. Saat dikamar, terdakwa menyuruh saksi Sinar Maitina alias Endang Sri Ningsih keluar untuk menjaga toko dan saksi Sinar Maitina alias Endang Sri Ningsih keluar dari kamar tersebut lalu terdakwa langsung menutup dan mengunci pintu kamar kemudian saksi

Halaman 20 dari 30 Putusan Pidana Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Dewi Ambarwati mencoba merebut kunci pintu namun disembunyikan oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Dewi Ambarwati *"marah nik teghuk aghih (ayo nik pegangin)"* sambil terdakwa melepaskan sarungnya dan tidak memakai celana dalam lalu saksi Dewi Ambarwati menolak kemudian tangan kanan terdakwa langsung menarik tangan kanan saksi Dewi Ambarwati dengan kuat dan kasar dan meletakkan tangan saksi Dewi Ambarwati pada alat kelamin terdakwa, lalu saksi Dewi Ambarwati menarik kembali tangannya namun terdakwa kembali menarik tangan kanan saksi Dewi Ambarwati dengan kuat hingga saksi Dewi Ambarwati kalah tenaga dan akhirnya tangan saksi Dewi Ambarwati digenggamkan ke alat kelamin terdakwa dan terdakwa menggerakkan tangan saksi Dewi Ambarwati untuk mengocok alat kelamin terdakwa selama 1 (satu) menit hingga mengeluarkan cairan yang ditumpahkan ke sarungnya. Setelah itu terdakwa langsung membuka kunci pintu dan saksi Dewi Ambarwati langsung pergi ke took;

- Bahwa benar kejadian kedua pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 wib saat saksi Dewi Ambarwati berada di toko, saksi Sinar Maitina alias Endang Sri Ningsih mengajak saksi Dewi Ambarwati untuk tidur di kamar lagi namun saksi Dewi Ambarwati menolak namun saksi Sinar Maitina alias Endang Sri Ningsih mengatakan untuk tidak menolak agar terdakwa tidak marah. Kemudian dengan terpaksa saksi Dewi Ambarwati mengikuti ajakan saksi Sinar Maitina alias Endang Sri Ningsih tersebut. Setibanya di dalam kamar tersebut, terdakwa menyuruh saksi Sinar Maitina alias Endang Sri Ningsih untuk keluar dan menjaga toko dan saksi Dewi Ambarwati berusaha lari namun terdakwa sudah memegang pintu kamar dan mengunci pintu kamar tersebut. Selanjutnya terdakwa langsung menyingkap sarungnya ke atas lalu menarik tangan kanan saksi Dewi Ambarwati dengan kuat dan digenggamkan pada alat kelamin terdakwa lalu digerakkan mengocok alat kelamin terdakwa selama 1 (satu) menit hingga mengeluarkan cairan yang ditumpahkan ke sarung terdakwa. Lalu saksi Dewi Ambarwati mengatakan kepada terdakwa *"masa abah napsuh ka anak'eng dibik engkok riah anak'eng leh (masa abah nafsu ke anaknya sendiri saya ini anaknya loh)"* kemudian terdakwa membuka pintu kamar terdakwa dan saksi Dewi Ambarwati langsung keluar dari kamar dan menuju took;
- Bahwa benar kejadian yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 Wib saat saksi Dewi Ambarwati berada di depan



pintu kamar saksi Dewi Ambarwati dan mau menuju ke toko, tiba-tiba terdakwa menghampiri dari arah timur lalu tangan kanan terdakwa dengan kuat menarik tangan kanan saksi Dewi Ambarwati dan menyeret saksi Dewi Ambarwati hingga ke kamar terdakwa lalu saksi Dewi Ambarwati melepas tangan tersebut dan melarikan diri namun terdakwa berhasil menarik tangan kanan saksi Dewi Ambarwati dan menyeret saksi Dewi Ambarwati hingga tangan saksi Dewi Ambarwati berhasil digenggamkan ke alat kelamin terdakwa dan oleh terdakwa tangan saksi Dewi Ambarwati dikocokkan selama 1 (satu) menit hingga mengeluarkan cairan yang ditumpahkan ke sarung. Setelah itu, terdakwa membukakan pintu kamar dan saksi Dewi Ambarwati langsung pergi ke toilet;

- Bahwa benar kejadian yang keempat pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar 08.00 Wib ketika saksi Dewi Ambarwati sedang berada di depan pintu kamarnya mau menuju ke toko tiba-tiba terdakwa datang dari arah timur lalu menarik dengan kuat tangan kanan saksi Dewi Ambarwati dan menyeret saksi Dewi Ambarwati sekitar 15 (lima belas) meter ke kamar adik saksi Dewi Ambarwati dan saksi Dewi Ambarwati sempat melarikan diri namun kalah tenaga sehingga saksi Dewi Ambarwati berhasil terseret masuk ke dalam kamar adiknya. Selanjutnya terdakwa langsung mengunci pintu dan kuncinya disembunyikan oleh terdakwa. Kemudian pada saat berdiri tubuh saksi Dewi Ambarwati di dorong dengan kuat oleh terdakwa hingga saksi Dewi Ambarwati jatuh ke kasur, lalu terdakwa dengan cepat meraba alat kelamin saksi Dewi Ambarwati 1 (satu) kali dan spontan saksi Dewi Ambarwati melawan dengan menendang tubuh terdakwa menggunakan kedua kaki hingga tubuh terdakwa terpental. Selanjutnya terdakwa menghampiri saksi Dewi Ambarwati dan membuka kancing kemeja saksi Dewi Ambarwati hingga berhasil melepaskan 2 (dua) buah kancing kemeja, lalu terdakwa mencoba mencium payudara saksi Dewi Ambarwati dan saksi Dewi Ambarwati melawan dengan mendorong kepala terdakwa menggunakan kedua tangan saksi Dewi Ambarwati sampai gagal, kemudian terdakwa menyingkap rok saksi Dewi Ambarwati dan saksi Dewi Ambarwati mencoba menahan roknya namun kalah tenaga dan dengan cepat terdakwa meraba alat kelamin saksi Dewi Ambarwati dan menurunkan celana dalam saksi Dewi Ambarwati hingga lepas lalu terdakwa membuka kedua kaki saksi Dewi Ambarwati dan terdakwa langsung mengambil posisi diantara selangkangan saksi Dewi Ambarwati dan mencoba memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin



saksi Dewi Ambarwati dan berhasil masuk lalu digerakkan maju mundur selama 1 (satu) menit. Setelah itu terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan cairan yang ditumpahkan ke tangan terdakwa. Selanjutnya terdakwa membuka pintu kamar tersebut dan saksi Dewi Ambarwati langsung mengambil celana dalamnya dan langsung masuk ke dalam kamarnya;

- Bahwa benar pada saat kejadian Terdakwa mengetahui saksi Dewi Ambarwati adalah anak kandung Terdakwa dan tinggal dalam satu rumah berdasarkan kutipan Kartu Keluarga No. 3526171703170003;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Hasil Visum Et Repertum No. 445/2017/433.102.1/2022 tanggal 31 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU dan ditandatangani oleh dr. H. MULJADI AMANULLAH, SpOG, dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan:
  - Didapatkan seorang perempuan dengan selaput darah seperti selaput darah yang sering bersetubuh;
  - Didapatkan kehamilan dalam rahim dengan usia dua puluh empat minggu;
  - Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;
  - Pemeriksaan USG : bayi tunggal hidup, letak kepala normal, usia hamil dua puluh empat minggu, ketuban normal, kelainan kongenital mayor negative;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas diberikan kebebasan memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Jo Pasal 5 Huruf (c) dan Pasal 8 Huruf (a) UU RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan seksual dan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;





Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa:**

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa **Mudhar Bin H Niwan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur Telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan seksual dan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut:**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap jika benar saksi Dewi Ambarwati telah disetubuhi oleh Terdakwa Mudhar Bin H Niwan bahwa kejadian tersebut yang pertama pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira jam 08.00 Wib, yang kedua pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira jam 08.00 Wib, yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira jam 08.00 Wib, dan yang terakhir pada hari Minggu, 15 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 Wib, dan semua kejadian tersebut terjadi di dalam rumah orang tua Saksi di Dsn. Pangloros Ds. Bandung Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa benar kejadian yang pertama pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 Wib ketika saksi Dewi Ambarwati sedang menjaga toko yang letaknya di sebelah rumah yang berlamat di Dsn. Pangloros Ds. Badung Kec. Konang Kab. Bangkalan, lalu saksi Sinar Maitina alias Endang Sri Ningsih mendatang saksi Dewi Ambarwati dan mengatakan “*ayo tedung e bereng pole (ayo tidur bareng lagi)*” kemudian saksi Dewi Ambarwati mengatakan “ayo”. Selanjutnya saksi Dewi Ambarwati dan saksi Sinar Maitina alias Endang Sri Ningsih menuju kamar terdakwa dan di dalam kamar tersebut sudah ada terdakwa. Saat dikamar, terdakwa menyuruh



saksi Sinar Maitina alias Endang Sri Ningsih keluar untuk menjaga toko dan saksi Sinar Maitina alias Endang Sri Ningsih keluar dari kamar tersebut lalu terdakwa langsung menutup dan mengunci pintu kamar kemudian saksi Dewi Ambarwati mencoba merebut kunci pintu namun disembunyikan oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Dewi Ambarwati *"marah nik teghuk aghih (ayo nik pegangin)"* sambil terdakwa melepaskan sarungnya dan tidak memakai celana dalam lalu saksi Dewi Ambarwati menolak kemudian tangan kanan terdakwa langsung menarik tangan kanan saksi Dewi Ambarwati dengan kuat dan kasar dan meletakkan tangan saksi Dewi Ambarwati pada alat kelamin terdakwa, lalu saksi Dewi Ambarwati menarik kembali tangannya namun terdakwa kembali menarik tangan kanan saksi Dewi Ambarwati dengan kuat hingga saksi Dewi Ambarwati kalah tenaga dan akhirnya tangan saksi Dewi Ambarwati digenggamkan ke alat kelamin terdakwa dan terdakwa menggerakkan tangan saksi Dewi Ambarwati untuk mengocok alat kelamin terdakwa selama 1 (satu) menit hingga mengeluarkan cairan yang ditumpahkan ke sarungnya. Setelah itu terdakwa langsung membuka kunci pintu dan saksi Dewi Ambarwati langsung pergi ke took;

- Bahwa benar kejadian kedua pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 wib saat saksi Dewi Ambarwati berada di toko, saksi Sinar Maitina alias Endang Sri Ningsih mengajak saksi Dewi Ambarwati untuk tidur di kamar lagi namun saksi Dewi Ambarwati menolak namun saksi Sinar Maitina alias Endang Sri Ningsih mengatakan untuk tidak menolak agar terdakwa tidak marah. Kemudian dengan terpaksa saksi Dewi Ambarwati mengikuti ajakan saksi Sinar Maitina alias Endang Sri Ningsih tersebut. Setibanya di dalam kamar tersebut, terdakwa menyuruh saksi Sinar Maitina alias Endang Sri Ningsih untuk keluar dan menjaga toko dan saksi Dewi Ambarwati berusaha lari namun terdakwa sudah memegang pintu kamar dan mengunci pintu kamar tersebut. Selanjutnya terdakwa langsung menyingkap sarungnya ke atas lalu menarik tangan kanan saksi Dewi Ambarwati dengan kuat dan digenggamkan pada alat kelamin terdakwa lalu digerakkan mengocok alat kelamin terdakwa selama 1 (satu) menit hingga mengeluarkan cairan yang ditumpahkan ke sarung terdakwa. Lalu saksi Dewi Ambarwati mengatakan kepada terdakwa *"masa abah napsuh ka anak'eng dibik engkok riah anak'eng leh (masa abah nafsu ke anaknya sendiri saya ini anaknya loh)"* kemudian terdakwa membuka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu kamar terdakwa dan saksi Dewi Ambarwati langsung keluar dari kamar dan menuju took;

- Bahwa benar kejadian yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 Wib saat saksi Dewi Ambarwati berada di depan pintu kamar saksi Dewi Ambarwati dan mau menuju ke toko, tiba-tiba terdakwa menghampiri dari arah timur lalu tangan kanan terdakwa dengan kuat menarik tangan kanan saksi Dewi Ambarwati dan menyeret saksi Dewi Ambarwati hingga ke kamar terdakwa lalu saksi Dewi Ambarwati melepas tangan tersebut dan melarikan diri namun terdakwa berhasil menarik tangan kanan saksi Dewi Ambarwati dan menyeret saksi Dewi Ambarwati hingga tangan saksi Dewi Ambarwati berhasil digenggamkan ke alat kelamin terdakwa dan oleh terdakwa tangan saksi Dewi Ambarwati dikocokkan selama 1 (satu) menit hingga mengeluarkan cairan yang ditumpahkan ke sarung. Setelah itu, terdakwa membukakan pintu kamar dan saksi Dewi Ambarwati langsung pergi ke took;
- Bahwa benar kejadian yang keempat pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar 08.00 Wib ketika saksi Dewi Ambarwati sedang berada di depan pintu kamarnya mau menuju ke toko tiba-tiba terdakwa datang dari arah timur lalu menarik dengan kuat tangan kanan saksi Dewi Ambarwati dan menyeret saksi Dewi Ambarwati sekitar 15 (lima belas) meter ke kamar adik saksi Dewi Ambarwati dan saksi Dewi Ambarwati sempat melarikan diri namun kalah tenaga sehingga saksi Dewi Ambarwati berhasil terseret masuk ke dalam kamar adiknya. Selanjutnya terdakwa langsung mengunci pintu dan kuncinya disembunyikan oleh terdakwa. Kemudian pada saat berdiri tubuh saksi Dewi Ambarwati di dorong dengan kuat oleh terdakwa hingga saksi Dewi Ambarwati jatuh ke kasur, lalu terdakwa dengan cepat meraba alat kelamin saksi Dewi Ambarwati 1 (satu) kali dan spontan saksi Dewi Ambarwati melawan dengan menendang tubuh terdakwa menggunakan kedua kaki hingga tubuh terdakwa terpental. Selanjutnya terdakwa menghampiri saksi Dewi Ambarwati dan membuka kancing kemeja saksi Dewi Ambarwati hingga berhasil melepaskan 2 (dua) buah kancing kemeja, lalu terdakwa mencoba mencium payudara saksi Dewi Ambarwati dan saksi Dewi Ambarwati melawan dengan mendorong kepala terdakwa menggunakan kedua tangan saksi Dewi Ambarwati sampai gagal, kemudian terdakwa menyingkap rok saksi Dewi Ambarwati dan saksi Dewi Ambarwati mencoba menahan roknya namun kalah tenaga dan dengan cepat terdakwa meraba alat kelamin saksi Dewi Ambarwati dan

Halaman 26 dari 30 Putusan Pidana Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurunkan celana dalam saksi Dewi Ambarwati hingga lepas lalu terdakwa membuka kedua kaki saksi Dewi Ambarwati dan terdakwa langsung mengambil posisi diantara selangkangan saksi Dewi Ambarwati dan mencoba memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin saksi Dewi Ambarwati dan berhasil masuk lalu digerakkan maju mundur selama 1 (satu) menit. Setelah itu terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan cairan yang ditumpahkan ke tangan terdakwa. Selanjutnya terdakwa membuka pintu kamar tersebut dan saksi Dewi Ambarwati langsung mengambil celana dalamnya dan langsung masuk ke dalam kamarnya;

- Bahwa benar pada saat kejadian Terdakwa mengetahui saksi Dewi Ambarwati adalah anak kandung Terdakwa dan tinggal dalam satu rumah berdasarkan kutipan Kartu Keluarga No. 3526171703170003;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Hasil Visum Et Repertum No. 445/2017/433.102.1/2022 tanggal 31 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU dan ditandatangani oleh dr. H. MULJADI AMANULLAH, SpOG, dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan:
  - Didapatkan seorang perempuan dengan selaput darah seperti selaput darah yang sering bersetubuh;
  - Didapatkan kehamilan dalam rahim dengan usia dua puluh empat minggu;
  - Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;
  - Pemeriksaan USG : bayi tunggal hidup, letak kepala normal, usia hamil dua puluh empat minggu, ketuban normal, kelainan kongenital mayor negative;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 46 Jo Pasal 5 Huruf (c) dan Pasal 8 Huruf (a) UU RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah memenuhi unsur kedua sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan

Halaman 27 dari 30 Putusan Pidana Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*onrechtmatigedaad*) sesuai pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik sebagai alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun sebagai alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*) sesuai pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggung-jawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada dalam diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui / menyesali perbuatannya;
- Ada surat perdamaian terdakwa dengan saksi korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan azas kepatutan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Pidana Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna kuning, 1 (satu) potong rok panjang warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam wanita warna hitam, 1 (satu) potong bra warna merah muda, 1 (satu) lembar sarung warna biru motif garis merk Mangga, 1 (satu) lembar sarung warna merah merk Donggala, 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna ungu, 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu merk Optima bahwa barang bukti tersebut adalah pakaian yang dipergunakan oleh terdakwa dan korban ketika kejadian persetubuhan tersebut dan barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 46 Jo Pasal 5 Huruf (c) dan Pasal 8 Huruf (a) UU RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **Mudhar Bin H Niwan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan seksual dan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut”*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna kuning;
  - 1 (satu) potong rok panjang warna hitam;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana dalam wanita warna hitam;
- 1 (satu) potong bra warna merah muda;
- 1 (satu) lembar sarung warna biru motif garis merk Mangga;
- 1 (satu) lembar sarung warna merah merk Donggala;
- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna ungu;
- 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu merk Optima

**Dirampas Untuk Dimusnahkan:**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022, oleh kami, Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Putu Wahyudi, S.H., Satrio Budiono, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Satrio Budiono, S.H., M.Hum, Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum, masing - masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Naruddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan serta dihadiri oleh Dewi Ika Agustina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Naruddin, S.H.